



PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR *STICKER* PEMANTUL CAHAYA PADA PT TOHOMA MANDIRI

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

AUFA NAILY NAFAHATIN



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan laporan akhir yang berjudul “Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor *Sticker* Pemantul Cahaya pada PT Tohoma Mandiri” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, 22 Juni 2020



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Aufa Naily Nafahatin
J3N117281

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

AUFA NAILY NAFAHATIN. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor *Sticker* Pemantul Cahaya pada PT Tohoma Mandiri. *Implementation of income tax article 22 and value added tax on light reflector sticker import in PT Tohoma Mandiri*. Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan negara. Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan sumber pembiayaan yang besar. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang dagang, PT Tohoma Mandiri melakukan pembelian barang baik secara impor maupun secara lokal. Setelah diterbitkannya peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, maka setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dan dipasang alat pemantul cahaya tambahan, PT Tohoma Mandiri mendapatkan peluang untuk memperluas kegiatan usahanya dengan melakukan kegiatan impor *sticker* pemantul cahaya. Dalam hal ini, PT Tohoma Mandiri telah berkerjasama dengan perusahaan yang berasal dari negara Korea yaitu *Reflomax Co.,Ltd*. Dalam melakukan kegiatan impor, PT Tohoma Mandiri dikenakan PPh Pasal 22 dan PPN.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini untuk menguraikan proses impor pada PT Tohoma Mandiri dan menguraikan pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN serta pencatatan dan evaluasi penerapan PPh Pasal 22 dan PPN yang dikenakan atas kegiatan impor. Pengumpulan data dan informasi terkait dilakukan di PT Tohoma Mandiri yang beralamat di Gedung 18 Office Park, 15th Floor No.18, Jl. TB Simatupang, RT.2/RW.1, Kebagusan, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan yang dimulai sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai 20 Maret 2020.

Proses impor diawali dengan dilakukannya negosiasi antara penjual dan pembeli. Apabila sudah terdapat kesepakatan harga antara importir dan eksportir, maka eksportir akan mengirimkan barang beserta dokumen impor. Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN atas impor dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Perhitungan PPh Pasal 22 dikenakan pada PT Tohoma Mandiri dengan tarif 2,5% dari nilai impor karena PT Tohoma Mandiri memiliki Angka Pengenal Importir (API). Atas impor barang PT Tohoma Mandiri juga dikenakan PPN dengan tarif sebesar 10%. Penyetoran dilakukan sesuai dengan peraturan DJBC, yang telah menerapkan kode *billing* untuk pembayaran pungutan kepabean dan cukai. Pelaporan PPh Pasal 22 atas Impor PT Tohoma Mandiri dilakukan oleh DJBC paling lambat seminggu setelah pemungutan. Kemudian PT Tohoma Mandiri melakukan pelaporan PPh Pasal 22 pada SPT Tahunan, sedangkan PPN dilaporkan pada SPT Masa PPN februari. Pencatatan atas pembayaran dilakukan dengan mendebet akun Bea Masuk, PPN Masukan, dan PPh Pasal 22 Impor dan mengkreditkan Kas/Bank. Evaluasi atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Impor *Sticker* Pemantul Cahaya pada PT Tohoma Mandiri yang meliputi wajib pajak, objek pajak, pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan telah sesuai dengan UU Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Kata kunci : Impor Barang, Pajak Penghasilan Pasal 22, PPN.





© Hak Cipta milik IPB, tahun 2020
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR *STICKER* PEMANTUL CAHAYA PADA PT TOHOMA MANDIRI

AUFA NAILY NAFAHATIN



Laporan Akhir
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian laporan akhir : Ridwan Zulpi Agha, SE.,M.Ak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Judul Laporan Akhir : Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor *Sticker* Pemantul Cahaya pada PT Tohoma Mandiri
Nama : Aufa Nailly Nafahatin
NIM : J3N117281

Disetujui oleh

Pembimbing : Syarief Gerald Prasetya, S.E., M.Si., M.M., M.Ak.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi : Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP. 196203011988031001

Dekan : Dr. Ir. Arief Darjanto, Dip.Ag.Ec., M.Ec.
NIP. 196106181986091001



Tanggal Ujian : 04 Juli 2020

Tanggal Lulus : 6 Agustus 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.